

**UPAYA YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN TERHADAP BALAPAN LIAR
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

Ferdin Okta Wardana¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : ferdin.okta@yahoo.com

ABSTRACT

Writing this journal a summary of the results of research conducted by researchers against the background of the problems made by the police against illegal racing that is often done by children. The formulation of the problem is about the factors that cause children to do wild racing? efforts made by the police? the obstacles faced by the police and their resolution if the perpetrators are caught red-handed and are still children? the method used is juridical empirical by conducting direct interviews with informants, observing the location of the wild race. Conclusions factors that cause children to do wild racing are the fun and hobbies of children, social factors and environmental and family factors, their efforts are socialization to the general public and to go to school to aim for parents to supervise their children so as not to participate in illegal racing, also for children not to be easily influenced, but the obstacle experienced by the police is the absence of reports from the community when the race

Key words: Children, Race Liars, Police

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini ringkasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilatar belakangi permasalahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap balapan liar yang sering dilakukan oleh anak. Rumusan masalahnya adalah mengenai faktor yang menyebabkan anak melakukan balapan liar? upaya yang dilakukan kepolisian? hambatan yang dialami kepolisian serta penyelesaiannya apabila pelaku tertangkap tangan dan masih anak? metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber, observasi ke tempat terjadinya balapan liar. Kesimpulannya faktor yang menyebabkan anak melakukan balapan liar yaitu kesenangan dan hobi dari anak, faktor pergaulan serta faktor lingkungan dan keluarga, upayanya yaitu sosialisasi kepada masyarakat umum dan ke sekolahan tujuannya agar orang tua mengawasi anaknya agar tidak ikut-ikutan balapan liar, juga bagi anak agar tidak mudah terpengaruh, akan tetapi hambatan yang dialami polisi yaitu tidak adanya laporan dari masyarakat kapan balapan liar dilakukan serta apabila pelaku masih anak maka polisi wajib menghibau kepada anak tentang bahayanya balapan liar.

Kata Kunci : Anak, Balap liar, Kepolisian

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Di zaman yang serba modern ini hampir seluruh kebutuhan seseorang bisa di permudah dengan peralatan yang serba canggih dan cepat contohnya seperti kendaraan akan tetapi banyak juga yang salah mempergunakan kendaraan tersebut dengan melakukan hal-hal yang negatif tanpa memperdulikan akibat dari perbuatanya tersebut misalnya seperti melakukan kegiatan aksi balap liar. Zaman sekarang ini banyak sekali anak dibawah umur yang sudah pandai mengendarai sepeda motor, bahkan sampai ada yang ikut balap liar tanpa mengetahui akibat dari balap liar itu sendiri,²Selain itu aksi balap liar tidak memiliki izin yang resmi dari pihak kepolisian atau masyarakat setempat.³I.S.Susanto mendefinisikan bahwa perlakuan penyimpangan yang mengarah kepada tindak kriminal dibentuk oleh peran masyarakatnya sendiri balap liar ini sudah sangat lama kita dengar, setiap malam selalu ada yang melakukan balap liar itu, balap liar biasadilakukan pada malam hari di jalan lurus dan sepi, sebelum melakukan balapan tersebut mereka terlebih dahulu bikin janji dan biasanya yang di jadikan bahan taruhanya adalah uang dalam jumlah yang besar yang apabila nanti setelah balapan uang itu akan di berikan kepada pihak pemenang. balap liar ini terbilang nekat, karena selain Pengemudi yang sudah jago dibidangnya belum tentu juga Pengemudi pakai pakaian yang biasa dipakai dalam arena balap.⁴ Seperti helm dan pakaian yang khusus dipakai untuk balapan. mereka hanya memakai celana panjang ada juga yang hanya memakai celana pendek dan kaos oblong belum lagi suara knalpot racingnya yang sangat mengganggu masyarakat setempat dan pengguna jalan lain yang sedang lewat. meskipun demikian tingkahlaku mereka yang melanggar hukum itu disebut kenakalan bukan sebagai kejahatan (*criminal*).⁵

Balap liar sengaja dilakukan oleh si pemilik bengkel selain dilakukanya adu kecepatan yang biasanya dalam hal ini dilakukan di jalan raya yang dimana tempat itu adalah tempat umum yang dapat mengganggu pengendara lain yang lewat di jalan tersebut. Kendaraanya pun juga tidak lengkap sesuai dengan aturan kendaraan dan keselamatan di jalan raya misalnya saja tidak memasang lampu depan dan belakang tidak memasang ban sesuai standart suara knalpotnya yang sangat keras yang sangat mengganggu bagi pengguna jalan lain. Selain itu motornya pun motor

²Agung Witoro, 2014, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Balap Liar di Kabupaten Bantul*. Jurnal Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h.3

³ I.S.Susanto, 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi sosial*, Gentha Publishing, Yogyakarta, h.2

⁴Adib Bahari, 2010, *Tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*, Pustakayustita, Yogyakarta, h.85

⁵Sarwon Sarlito W. 2006, *Psikologi Remaja*. Jakarta. PTRajaGrafindo Persada, h.5

kosongan maksudnya tidak sesuai dengan standart misalnya tidak mempunyai surat-surat yang jelas seperti tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) serta Pengemudi juga yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan lain sebagainya.⁶ Pada dasarnya tindakan itu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma yang ada didalam masyarakat.

Kasus Balap liar itupun juga sering membuat si Pengemudi harus kejar-kejaran dengan polisi yang pada saat itu sedang melakukan operasi balap liar. Pada saat mobil patroli datang dengan membunyikan sirine para pembalap dan kawan-kawanya langsung melarikan diri meskipun ada juga yang tertangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ada banyak sekali bengkel yang khusus untuk modifikasi yang dulunya adalah motor standart menjadi motor balap. Jika mesin motor sudah bagus dan kecepatannya juga cepat serta siap untuk diadu maka para calo mulai mencari bengkel lain untuk diajak bertarung di jalan.⁷ Selain itu bengkelnya pun tidak hanya menjadi tempat merubah motor standart menjadi motor balap tetapi apabila Pengemudi dari salah satu bengkel ini nanti berhasil menang disaat balapan otomatis bengkelnya pun juga ikut tenar dengan keberhasilan itu karena para penonton yang menyaksikan balap liar tersebut pasti bertanya-tanya bengkelnya siapa yang menang itu tadi, akan tetapi banyak juga yang berakhir ricuh karena terkait besarnya bahan taruhan yang diperjanjikan sebelum balapan itu terjadi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan balap liar sendiri itu sering terjadi diantaranya si anak tersebut tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga mudah terpengaruh, ada juga karena lingkungannya dan yang paling penting adalah faktor keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya dapat menyebabkan anak tersebut terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Istilah kenakalan remaja ini juga mengacu kepada rentang yang cukup luas dari tingkah lakunya yang tidak diterima secara social sampai tindakan yang melibatkan kasus kriminal.⁸ Indonesia sebagai negara hukum mengeluarkan peraturan yaitu Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu “Pengemudi kendaraan bermotor dilarang berbalapan dengan kendaraan lain “ dan pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

⁶Herzegovianto Hutomo Putra.2017.*Upaya kepolisian dalam Penanggulangan Balap liar yang dilakukan oleh anak*. Jurnal Hukum. Universitas Lampung,h.3

⁷*Ibid*.h.4

⁸Kartini Kartono. 2007. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta:Rajawali Pers,h.21-23

berbunyi “Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor balapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Berdasarkan Latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis dapat mengkaji atau melakukan sebuah penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu diantaranya adalah :

1. Faktor Apa saja yang menyebabkan anak melakukan aksi balap liar ?
2. Apa saja upaya Kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar oleh anak dibawah umur di Wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo?
3. Hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam menangani kasus balap liar di wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo serta bagaimana penyelesaiannya apabila Pengemudi tertangkap polisi tetapi masih dibawah umur .

Tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat di anak melakukan aksi balap liar, untuk mengetahui seperti apa upaya-upaya kepolisian dalam menangani maraknya kasus balap liar di wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dan terakhir, untuk mengetahui hambatan seperti apa yang dialami pihak kepolisian di wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam menangani kasus balap liar dan untuk mengetahui penyelesaian dari pengemudi yang tertangkap dan ternyata masih di bawah umur. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dimana peneliti melakukan penelitian langsung kepada narasumber untuk mencari informasi tentang bagaimanakah peranan serta tindakan dari penegak hukum khususnya kepolisian dalam menangani kasus balap liar. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Raya desa ngrukem kecamatan mlarak kabupaten ponorogo. Tujuan dipilihnya lokasi ini karena kondisi jalan yang bagus dan panjang serta sepi pengendara yang lewat di tempat itu memkuang biasa dijadikan untuk tempat adu kecepatan balap liart. Selain itu dalam melakukan sebuah penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi dan perundang-undangan karena supaya mengetahui selain dari pihak penegakan hukum atau kepolisian bagaimanakah tanggapan warga atau masyarakat sekitar terkait sering dilakukanya balap liar di desa ngrukem kecamatan mlarak kabupaten ponorogo.

PEMBAHASAN

Balap liar merupakan suatu kegiatan yang mana kegiatannya tersebut sangat mengganggu masyarakat desa khususnya desa ngrukem. Desa ngrukem merupakan sebuah desa yang lokasinya berada di kecamatan mlarak kabupaten ponorogo. Di desa tersebut banyak sekali jalanan yang masih sepi atau masih belum terlalu banyak kendaraan yang lewat, selain itu masyarakat disana bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat disana sangat ramah, selain itu banyak juga terdapat warung-warung sekitar pinggir jalan tersebut udaranya yang masih sejuk dan asri membuat desa ini dijadikan tempat nongkrong para remaja disaat sore hari ataupun pagi harinya. Lokasi Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak berada di sebelah :

Barat	Utara	Timur	Selatan
Desa Malo	Desa Siwalan	Desa Tugu	Desa Kemuning
Kecamatan Jetis	Kecamatan Mlarak	Kecamatan Mlarak	Kecamatan Sambit

Meskipun demikian dengan jalanan yang lurus dan sepi banyak juga yang menggunakan jalanan itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, misalnya dengan melakukan kegiatan aksi balap liar, balap liar disana biasanya dilakukan pada malam hari sampai menjelang waktu pagi hari, di sekitar sana juga banyak sekali warung-warung di pinggir jalan tersebut yang buka sampai pagi hal itu semakin membuat banyak orang yang melihatnya karena bisa sambil minum kopi dan makanan makanan yang sudah disediakan sambil melihat aksi balap liar tersebut, meskipun demikian yang ada di warung juga ditangkap dan dimintai keterangan karena bisa saja jadi alasan mereka untuk tidak ditangkap polisi.

Balapan liar disana biasanya dilakukan pada waktu sabtu malam dan minggu malam sekitar pukul 22.00 WIB sampai 02.00 WIB, sebelum melakukan balapan biasanya mereka melakukan sebuah perjanjian ataupun kesepakatan yang mana didalam kesepakatan atau perjanjian tersebut ada barang yang dipertaruhkan, biasanya dalam bentuk uang yang nominalnya sekitar ratusan sampai jutaan rupiah, hal itu yang membuat balap liar semakin di gemari oleh para remaja disekitar sana, meskipun demikian banyak juga pada akhir balapan terdapat keributan karena salah satu lawannya tidak terima dengan kealahannya dan mengajaknya untuk tawuran. Selain itu dilihat dari Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya terkecuali untuk :

- a. Tindak Pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak Pidana ringan
- c. Tindak Pidana Tanpa korban ;atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Maka dari itu kasus balapan liar apabila pelakunya tertangkap tangan maka masuk dan tergolong tindak pidana yang berupa pelanggaran yang mana dalam hal ini kasus balapan liar adalah tindak pidana pelanggaran yang pelanggaran-pelanggaran itu adalah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah serta norma-norma yang berlaku di masyarakat dan setelah pelaku tertangkap tangan maka harus memberikan keterangan yang jelas serta untuk dilakukannya penyidikan yang mana paling lama adalah 24 jam, maka penyidik harus menyampaikan aturan-aturan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum maka setelah anak tersebut sudah bebas dan pulang bersama keluarganya agar anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatan itu.⁹

A. Faktor—Faktor yang menyebabkan anak melakukan aksi balap liar

Balap liar memang sangat membahayakan baik untuk pelakunya sendiri maupun pengguna jalan lainya selain itu balapan liar juga sangat sulit untuk dihentikan karena meskipun telah melakukan operasi patroli ataupun razia balap liar para pelaku tidak jera dengan tindakan tegas dari kepolisian itu sendiri dengan adanya kegiatan balap liar itu pasti ada perilaku penyimpangan anak dengan melanggar aturan dan norma- norma yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu ada beberapa Dampak yang timbul dari kegiatan balap liar tersebut, diantaranya adalah :

1. Dapat mengganggu ketertiban Umum dan kelancaran berlalu lintas.
2. Sangat Mengganggu Ketentraman warga masyarakat desa sekitar akibat dari
Suara- suara yang keras yang ditimbulkan oleh suara knalpot balapan.
4. Masyarakat sekitar kalau mau keluar misalnya ke toko jadi gak berani atau takut diganggu karena ada balapan liar di jalan yang mau dilewati

⁹ Arfan Kaimuddin.2016.*Pelindungan hukum korban tindak pidana pencurian ringan pada proses diversi tingkat penyidikan*. Arena Hukum. Universitas Brawijaya. Malang h.23

4. Membuat orang tua cemas dan khawatir
5. Melanggar Aturan-aturan yang sudah berlaku
6. berakibat fatal yang menyebabkan pelaku balap liar tersebut kehilangan nyawanya sendiri.¹⁰

Selain itu juga ada beberapa penyebab anak melakukan balapan di jalan raya mlarak itu terus menerus terjadi, tidak adanya fasilitas ataupun arena untuk dijadikan balapan biaya menjadi seorang pembalap resmi sangat mahal serta peraturan-peraturanya begitu sulit adanya uang taruhan yang nominalnya sangat besar yang menyebabkan pelaku ketagihan dengan kegiatan balapan gengsi yang besar membuat pelaku balap liar itu melakukan hal-hal yang negative yang sekiranya dianggap hebat kesenangan dan hobby dari pelaku itu sendiri selain itu anak yang tidak bisa memilih antara bergaul yang positif dengan yang negatif dapat menebakkan anak mudah terjerumus dengan hal-hal yang baru yang menurutnya menarik dan lingkungan merupakan suatu kumpulan orang yang mana dalam hal ini factor lingkungan bisa saja mempengaruhi satu sama lain, setiap manusia ketika sedang berada pada lingkungan maka yang akan terjadi ialah ada yang mempengaruhi dan ada juga yang dipengaruhi. Maka dari itu ketika dilakukanya kasus penyimpangan itu tadi bisa saja karena lingkunganya yang kurang memadai atau bisa saja dilingkungan itu mayoritas kegiatannya balapan liar.¹¹ dan yang terakhir adalah keluarga. kurangnya kepedulian orang tua kepada anak serta kasih sayang orang tua kepada anak yang kurang membuat anak merasa tidak nyaman sehingga anak tersebut mencari kesenangan sendiri yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang belum pernah dia lihat misalnya melakukan kegiatan balapan liar.¹²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sangat banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi mental dan pola pikir anak sehingga mudah terpengaruh dengan hal—hal yang baru yang bisa menjerumuskan anak ke kegiatan yang negatif misalnya dengan ikut serta dalam kegiatan

¹⁰ Wawancara Kepada Bapak AIPTU Tarmuji Polsek Sambit. Ponorogo pada tanggal 23 November 2019 Jam 10.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Achmad Bijaksono. Pelaku balap liar. tanggal 10 Desember 2019 Jam 13.00 WIB

¹² Wawancara Kepada ikhsan Bagaskara pelaku balap liar. Tanggal 23 November 2019 jam 16.00 WIB

balapan liar itu. Ada juga beberapa bentuk kerugian yang dialami dari kegiatan balap liar itu misalnya :

1. Masyarakat setempat menjadi resah
2. Apabila pelaku tertangkap pihak keluarga menjadi malu karena anaknya terlibat dengan pihak kepolisian
3. Berbohong dengan Keluarga sendiri, misalnya si anak meminta uang dengan alasan untuk membeli buku akan tetapi uang tersebut digunakan untuk memodifikasi motornya untuk diadu di balapan liar.
4. Memiliki sifat Egois dan tidak memiliki sopan santun kepada orang tuanya sendiri.
5. Tidak mengenal waktu, apabila sudah bersenang-senang dengan teman teman balapannya maka anak tersebut tidak tau bahkan yang masih sekolah paginya harus bolos sekolah bahkan sampai ada yang tidak pulang kerumah.
6. Menyebabkan kematian dan lainnya

Balap liar memang sangat ditakuti oleh orang tua karena apabila anaknya ikut sudah mengenal yang namanya balap liar pasti anak tersebut akan lalai dengan kewajibannya serta harus berurusan dengan penegak hukum. Istilah “Penegak hukum “ dapat dibidang sangat luas, karena bisa mencakup seseorang atau mereka yang mana secara langsung maupun tidak secara langsung sudah paham didalam bidang penegak hukum tersebut. Dalam hal tulisan yang dimaksud dengan penegak hukum maka akan dibatasi disuatu kalangan tertentu yang sudah berkecimpung dalam bidang penegak hukum yang mana hanya mencakup “ *Law inforcement* “tetapi juga dengan “ *peace maintenance* “ yang mana kiranya dapat diduga disuatu kalangan tersebut yang mencakup mereka yang tugasnya dibidang-bidang kehakiman, di kejaksan serta kepolisian dan lain-lainnya.¹³ Seorang penegak hukum sama seperti masyarakat pada umumnya akan tetapi penegak hukum yang dibahas disini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap maraknya balap liar yang sering terjadi dan dilakukan setiap malam minggu ataupun minggu malam yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Banyaknya balapan liar

¹³Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Cetakan Pertama, Rajawali. Jakarta h.13

diwilayah tersebut membuat polisi setempat mengambil tindakan tegas, semua kendaraan yang sudah terjaring razia tidak bisa diambil lagi, dilakukannya hal ini guna untuk membuat pelaku kegiatan balapan liar tersebut jera sehingga tidak lagi mengganggu kepentingan masyarakat maupun pengendara yang lewat di jalan tersebut.

Menurut Kapolsek Mlarak AKP Sudaroini S.H menegaskan bahwa ada banyak sekali pelaku balap liar di wilayah desa Ngrukem yang melakukan kegiatan balap liar tersebut yang rata-rata pelakunya masih bersekolah. Selain itu ada juga anak dari wilayah lain yang ikut serta dalam kegiatan balapan liar misalnya dari kecamatan bungkal, kecamatan sumoroto bahkan ada juga yang dari Kabupaten Madiun, balap liar memang sering dijadikan sebagai suatu kesenangan ataupun hobby oleh anak-anak, disamping itu untuk menambah teman pergaulan.¹⁴ Hal ini sangat tidak baik dicontoh selain perbuatan tersebut melanggar aturan dapat juga menyebabkan kecelakaan sampai patah tulang bahkan sampai meninggal dunia karena balapan yang sering ugal-ugalan, kejadian ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

B. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berada di wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo

Keamanan yang selalu diinginkan oleh setiap manusia, akan tetapi bila terjadi suatu tindak kekerasan atau bahkan merusak masyarakat maka oleh aparat penegak hukum harus segera bertindak guna menciptakan suatu keadaan yang damai dan tentram kembali seperti sedia kala. Balap liar sering terus menerus dilakukan, sehingga kegiatan tersebut menyebabkan warga masyarakat dan kepolisian mulai resah maka dari itu pihak Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo melakukan tindakan ataupun upaya yang tegas untuk menanggulangi kegiatan ini, selain itu diambilnya tindakan tegas ini karena mereka melakukan balapan yang sangat keterlaluan yang bisa membahayakan nyawa orang banyak.¹⁵ Maka dari itu dalam menangani kasus penyimpangan tersebut ada beberapa upaya oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus balapan liar yang ada di wilayah Polsek Mlarak diantaranya adalah :

1. Melakukan Upaya Preventif

¹⁴Wawancara dengan Dimas Paku Sadewo pada 6 Desember 2019 pukul 18.30 WIB

¹⁵ Wawancara Kepada Kapolsek Mlarak AKP Sudaroini pada tanggal 3 Desember jam 09.00 WIB

Upaya preventif yaitu merupakan suatu upaya tentang pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. dalam hal ini melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kegiatan balapan liar.

- A. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan kepada masyarakat Umum yang mana tujuannya untuk memberikan kesadaran serta pemahaman hukum kepada masyarakat tentang bahayanya balapan liar, dimana balapan liar ini sangat mengganggu kepentingan umum dan juga membahayakan pelaku sendiri.
- B. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan ke Sekolah tujuannya untuk memberikan materi penting serta menghimbau kepada semua siswa-siswa sekolah serta menyadarkannya agar tidak ikut-ikutan dalam kegiatan balapan liar karena mengingat usia mereka yang masih muda yang mempunyai masa depan yang cerah generasi penerus bangsa.¹⁶
- C. Melakukan Kegiatan Patroli keliling untuk mencegah terjadinya balapan liar serta kasus kasus yang membahayakan disekitar Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- D. Melakukan Pengawasan dan Pengintaian Tujuannya yaitu untuk menangkap pelaku balapan liar, maka salah satu anggota dari Polsek Mlarak langsung terjun ke lapangan untuk mencari tahu siapa saja yang melakukan kegiatan balapan liar yang sangat mengganggu warga masyarakat dan juga pengguna jalan yang mau lewat di jalan.

2. Melakukan Upaya Represif

Yaitu upaya yang dilakukan kepolisian pada saat terjadinya balapan liar yang sedang berlangsung. dalam hal ini ada beberapa upaya kepolisian Polsek Mlarak dalam menangani kasus balapan liar yang sering terjadi diantaranya adalah :

- A. Melakukan penyelidikan dan juga mencari informasi kepada pelaku balap liar. Melakukan penyelidikan dan mencari tahu informasi-informasi kepada warga masyarakat desa ngrukem kecamatan mlarak tentang balapan liar yang dilakukan di daerahnya tersebut misalnya setiap hari apa atau jam berapa biasanya balapan liar dilaksanakan.
- B. Melakukan Penyamaran dari Pihak Kepolisian mencari tahu dan mengungkap kasus balapan liar anggota kepolisian harus rela menyamar menjadi masyarakat atau warga sekitar serta

¹⁶ Wawancara dengan AIPTU H. Muhammad Satriyo Tanggal 10 Desember 2019 jam 09.00 WIB

bekerjasama dengan tokoh atau masyarakat desa ngrukem untuk mencari tahu dan mempermudah menangkap pelaku siapa saja yang biasanya berbalapan liar di daerah ngrukem

C. Menangkap pelaku balap liar melakukan razia besar-besaran serta menangkap pelaku balap liar menjadi salah satu cara yang ampuh yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus terjadinya balapan liar ini selain itu Kepolisian Sektor Mlarak (Polsek Mlarak) juga terus memberikan pelayanan khususnya dalam hal ketertiban serta keamanan dalam menangani kasus balap liar itu bekerja sama dengan Kepolisian sector terdekat yaitu Kepolisian Sektor Sambit (Polsek Sambit) dan juga Kepolisian Sektor Jetis (Polsek Jetis) dalam meringkus pelaku balap liar itu sendiri bahkan juga melibatkan pihak Kepolisian Resort Ponorogo (Polres Ponorogo) untuk menangani kasus pelanggaran-pelanggaran tentang balapan liar itu sendiri, akan tetapi sering kali pelaku berhasil meloloskan diri dari kejaraan Polisi, maka dari itu dukungan dari masyarakat setempat dan pihak keluarga juga sangat dibutuhkan karena dari faktor keluargalah yang bisa mengendalikan anak agar berhenti ikut-ikutan balapan liar. Maka dari itu sesuai dengan arahan Kapolres Ponorogo AKBP Arief Fitrianto, S.H, S.I.K, M.M terhadap jajarannya ditingkat Polres maupun Polsek agar menghimbau untuk segera menertibkan ara-area ataupun lokasi-lokasi yang biasanya digunakan untuk ajang balapan liar.¹⁷ Namun demikian penertipan tersebut dinilai kurang efisien karena tidak ada dukungan dari pihak keluarganya `pelaku sendiri. Peran kedua orang tua sangat penting dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya untuk tidak mudah terjebak dalam hal-hal negatif, tanpa kerja sama dengan semua pihak khususnya kepada orang tua, maka permasalahan balapan liar ini akan sangat sulit diselesaikan. Peran pemerintah dalam hal ini juga sangat dibutuhkan dan diharapkan agar bisa meredamkan kegiatan balapan liar itu sendiri yang selalu bikin ulah dijalanan dengan menutup semua akses jalan yang biasanya jalan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan balap liar. Selain itu kurangnya fasilitas yang dirasa dapat menampung kegiatan mereka dalam bidang yang mereka senangi yaitu otomotif. Meskipun demikian Kepolisian setempat tetap tegas dalam menindak lanjuti terhadap pelanggaran-pelanggaran balap liar itu sendiri, walaupun itu termasuk didalam pelanggaran ringan, ada macam-macam tindakan kekerasan serta kriminalitas yang sudah rawan dan sangat memprihatinkan dengan adanya kegiatan balap liar tersebut. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua serta pihak kepolisian itu sendiri membuat balapan liar semakin

¹⁷KAPOLRES Ponorogo AKBP Arief Fitrianto, SH., S.I.K, MM

brutal dan anarkis serta membuat warga masyarakat resah. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu organisasi yang paling berperan sebagai suatu alat keamanan negara, untuk dapat melakukan tugasnya tersebut dengan baik, maka POLRI diharapkan dapat memelihara ditingkat profesionalnya, yaitu dengan menjadi bagian dari komponen pokok pada kekuatan keamanan negara didalam rangka untuk menjaga keamanan Negara Republik Indonesia, maka dari itu POLRI harus selalu berada dalam kondisi yang sesuai, misalnya dengan melakukan upaya-upaya alternative yang segera mungkin dilakukan yaitu dengan selalu menjaga serta mampu meningkatkan kualitas moral POLRI dengan pembinaan fisik, mental dan kesadaran hukum yang penting. Sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yaitu tentang tugas-tugas pokok POLRI yaitu sebagai pengaman, pelindung dan pengayom masyarakat didalam menegakkan hukum. Maka dari itu seorang militer harus memiliki suatu kesatuan, yang mana dalam sebuah kesatuan itu anggotanya harus terbentuk agar menjadi sebuah keluarga yang utuh.

C. Hambatan Kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar Serta Penyelesaian pelaku aksi balap liar yang masih dibawah umur yang ada di wilayah Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dari Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mlarak (Polsek Mlarak) tersebut juga terjadi beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian diantaranya adalah :

1. Tidak adanya Laporan dari warga masyarakat

Untuk menindaklanjuti kasus balapan liar yang sering terjadi di wilayah Polsek Mlarak pihak kepolisian memerlukan laporan dari masyarakat bahwa hari ini nanti ataupun saat ini akan terjadi balapan liar, akan tetapi sampai saat ini belum juga ada laporan dari warga masyarakat terkait dengan balapan liar hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan akan tetapi menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah wajar karena kenakalan remaja serta sudah menjadi kebiasaan mereka pada waktu malam hari tanpa mereka mengetahui bahayanya balapan liar itu sendiri.

2. Belum ada yang tertangkap tangan

Selain dari laporan warga masyarakat hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam menindaklanjuti kasus balapan liar adalah belum ada yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian, setiap pihak mau melakukan operasi selalu ada yang mengkoordinir ataupun kasih tau dan juga sudah mengantisipasi bahwa Polsek Mlarak mau melakukan operasi pada malam ini nanti.

3. Kurangnya koordinasi dengan warga masyarakat

Kurangnya koordinasi dari Kepolisian Sektor Mlarak (Polsek Mlarak) dengan warga masyarakat dapat menghambat pencegahan kasus balapan liar itu sendiri. Para pelakunya yang saat kepolisian melakukan Operasi gabungan dan pelakunya yang tertangkap tangan tidak dimasukkan ke dalam penjara akan diberi pengarahan secara khusus oleh pihak kepolisian agar tidak lagi melakukan kegiatan balapan liar karena tergolong kenakalan remaja bukan merupakan suatu tindakan kejahatan. Balapan liar sangat menakutkan karena apabila takutnya masyarakat itu nanti berani menegur pelaku balapan liar dan pelaku balapan liar itu tidak terima atas omongan masyarakat dapat mengakibatkan tawuran antara warga masyarakat dengan pelaku aksi balapan liar itu sendiri. Serta orang tuanya harus dipanggil untuk datang ke Polsek Mlarak untuk dimintai keterangan serta pelaku tersebut harus membuat surat pernyataan bahwa intinya tidak akan mengulangnya lagi dan apabila diulangi akan dikenakan sanksi dari pihak kepolisian dan bagi yang tidak tertangkap atau melarikan diri tetapi motornya masih ditempat kejadian maka polisi wajib mengamankan motor tersebut dan membawanya ke kantor Polsek Mlarak sampai pemilik motor mengambilnya kembali misalnya kenalpot tidak standart harus dikembalikan sesuai standratnya, ban tidak sesuai dengan kelayakan di jalan raya Tidak ada spion kanan dan kiri ukuran velg motor yang terlalu kecil dan lain sebagainya. Selain itu pelaku juga harus membawa orang tuanya juga untuk dimintai keterangan serta syarat-syarat lain ataupun sanksi yang diberikan oleh pihak Polsek Mlarak. Untuk yang masih bersekolah tidak ditahan akan tetapi anak tersebut juga harus membuat surat pernyataan bermaterai yang mana dalam surat pernyataan

tersebut pelaku tidak akan mengulangnya lagi dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang lebih berat serta motornya harus dikembalikan sesuai standrat pabrik, apabila masih belum sesuai standart maka tidak boleh diambil oleh pelaku atau tetap masih diamankan di Polsek Mlarak¹⁸

¹⁸ Wawancara Kepada Kanit BINMAS Polsek Mlarak Bapak AIPTU Taufik Hidayat S.H

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Pemaparan diatas yang sudah dikemukakan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Balapan Liar merupakan kegiatan yang sangat mengganggu kepentingan umum selain itu juga menyalahi aturan yang telah berlaku.

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan balapan liar itu terjadi diantaranya
 - a. Tidak adanya fasilitas sirkuit atau arena yang dijadikan untuk balapan maka dari itu para pelaku balapan melakukannya di jalan raya yang kegiatannya itu dapat mengganggu pengguna jalan lain yang ingin lewat.
 - b. Biaya yang sangat besar menjadi seorang pembalap profesional juga dapat menyebabkan timbulnya balapan liar.
 - c. Faktor lingkungan dan faktor keluarga yang kurang diperhatikan juga dapat menyebabkan balapan liar itu mudah.

Disini Pihak Kepolisian Sektor Mlarak Kabupaten Ponorogo didalam menanggulangi kegiatan balapan liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih melakukan berbagai upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan balapan liar .

2. Upaya-Upaya yang dilakukan kepolisian diantaranya adalah
 - a. Melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat umum dan ke sekolah-sekolahan yang tujuannya untuk mencegah agar anak tersebut tidak ikut serta didalam kegiatan balapan liar ini.
 - b. Selain itu pihak Kepolisian Sektor Mlarak juga melakukan kegiatan patroli keliling untuk melihat kondisi dan situasi ditempat-tempat yang biasanya dilakukannya balapan liar.
 - c. Polisi mencari tau kapan dan jam berapa biasanya balapan liar dilakukan selain itu serta dilakukannya penangkapan kepada pelaku balapan liar agar mereka jera serta tidak ada lagi kegiatan balapan liar itu yang meresahkan warga masyarakat setempat dan pengguna jalan lainnya.
3. Dari berbagai upaya-upaya yang dilakukan kepolisian juga memiliki beberapa hambatan-hambatan sehingga balapan liar itu sering terjadi diantaranya adalah

- a. Tidak adanya laporan dari pihak masyarakat, balapan liar itu sering terjadi karena dari pihak masyarakatnya tidak ada yang melapor sehingga dari pihak kepolisian sulit untuk mencegahnya dan menindaklanjutinya.
- b. Pelakunya tidak ada yang tertangkap pada saat polisi melakukan patroli serta saat mau melakukan penangkapan para pelaku balapan liar sudah mengetahui kalau polisi akan melakukan operasi, kurangnya kerjasama dari masyarakat juga sangat mempengaruhi serta menghambat kepolisian untuk melakukan penangkapan balapan liar itu sendiri.
- c. Apabila salah satu pelaku balapan liar itu tertangkap oleh polisi yang ternyata masih dibawah umur maka Pihak Kepolisian Sektor Mlarak Kabupaten Ponorogo melakukan Himbauan kepada anak tersebut dan memberi peringatan bahwa kegiatan balapan liar. selain itu kedua orang tuanya juga harus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan serta pelakunya harus membuat pernyataan yang mana didalam surat pernyataan tersebut apabila pelaku mengulangnya maka pelaku siap dikenakan sanksi yang lebih berat.

B. Saran.

Dari Hasil Penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis sedikit memberikan saran diantaranya adalah :

1. Didalam menanggulangi kegiatan balapan liar, pihak kepolisian serta masyarakat harus bekerja sama dan saling koordinasi agar bisa mencegah kegiatan balapan liar itu terjadi sehingga tidak masyarakat ataupun pengguna jalan lain yang lewat tidak takut dan terasa aman karena sudah tidak terjadi yang namanya balapan liar
2. Dari Pihak Keluarga khususnya orang tua agar selalu mengawasi serta memberikan perhatian kepada anak yang mana anak tersebut supaya tidak terjerumus ke dalam kegiatan balapan liar.
3. Dari Pihak Masyarakat untuk selalu mewaspadai kegiatan balapan liar serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila akan diadakan balapan liar supaya pihak kepolisian dapat mencegahnya .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adib Bahari, 2010, *Tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*, Pustakayustita, Yogyakarta.

I.S.Susanto, 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi sosial*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta:Rajawali Pers.

Sarwon Sarlito W, 2006, *Psikologi Remaja*, Jakarta.PTRajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta.

Jurnal

Agung Witoro, 2014, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Balap Liar di Kabupaten Bantul*, Jurnal Hukum.Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Arfan Kaimuddin, 2016, *Pelindungan hukum korban tindak pidana pencurian ringan pada proses diversi tingkat penyidikan*, Jurnal Hukum.Universitas Brawijaya. Malang.

Herzegovianto Hutomo Putra, 2017, *Upaya kepolisian dalam Penanggulangan Balap liar yang dilakukan oleh anak*, Jurnal Hukum.Universitas Lampung.

Wawancara

Wawancara Kepada AIPTU Tarmuji Polsek Sambit.Ponorogo pada tanggal 23 November 2019
Jam 10.00 WIB

Wawancara Kepada Achmad Bijaksono. Pelaku balap liar. tanggal 10 Desember 2019 Jam 13.00 WIB

Wawancara Kepada ikhsan Bagaskara pelaku balap liar. Tanggal 23 November 2019 jam 16.00 WIB

Wawancara Kepada Dimas Paku Sadewo pada 6 Desember 2019 pukul 18.30 WIB

Wawancara Kepada Kapolsek Mlarak AKP Sudaroini pada tanggal 3 Desember jam 09.00 WIB

Wawancara Kepada AIPTU H. Muhammad Satriyo Tanggal 10 Desember 2019 jam 09.00 WIB

Wawancara Kepada Kanit BINMAS Polsek Mlarak AIPTU Taufik Hidayat S.H tanggal 6 Desember 2019 Jam 10.30 WIB